
FUNGSI INVESTIGATIF DALAM KEBEBASAN HAKIM MEMUTUS PERKARA YANG DIDASARKAN PADA PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN

Oleh: Susanto*, Bastianon

Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang, Magister Hukum Universitas Pamulang
Jln. Surya Kencana Satu Pamulang Tangerang Selatan

Corresponding author: susanto@unpam.ac.id

Abstrak

Dalam memutuskan suatu perkara yang disidangkannya hakim memiliki kebebasan dalam memberikan pertimbangan hukum yang didasarkan pada pembuktian dan fakta-fakta persidangan. Tulisan ini menggambarkan bahwa putusan hakim juga mendapatkan reaksi dimasyarakat, sebagai contoh putusan hakim Pengadilan Negeri Cibinong terhadap Terdakwa yang memperkosa dua anak di Bogor. Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa hakim mempunyai kebebasan dalam memberikan putusan namun kebebasan tersebut tidak boleh keluar dari fakta-fakta hukum dalam persidangan termasuk hakim wajib menggali nilai-nilai baik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam mengadili perkara pada dasarnya hakim sedang melakukan investigasi, oleh karenanya hakim tidak hanya mendasarkan bukti-bukti dalam persidangan namun menerapkan fungsi investigatif dalam mengadili sutau perkara yang dihadapinya.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Pembuktian dan Kebebasan Hakim.

Abstract

In deciding a case he is hearing the judge has the freedom to give legal considerations based on the evidence and facts of the trial. This paper illustrates that the judge's decision also received a reaction in the community, for example the decision of the Cibinong District Court judge against the Defendant who raped two children in Bogor. This paper aims to show that judges have the freedom to give decisions but these freedoms must not come out of the legal facts in the trial including the judge must explore the good values that live and develop in society. In hearing a case, basically the judge is conducting an investigation, therefore the judge does not only base the evidence in the trial but also implements an investigative function in hearing the case he is facing.

Keywords: Judge Decision, Verification and Freedom of Judges.

A. Pendahuluan

Hakim adalah seorang pengadil yang diberikan kewenangan dan legalitas untuk memutuskan suatu perkara yang ditanganinya. Dalam memutus suatu perkara hakim tidak bisa lepas dari fakta-fakta dalam persidangan yang kemudian

dihubungkan dengan hukum pembuktian. Dalam pembuktian Michael S. Pardo¹ mengemukakan empat fungsi teori pembuktian meliputi: 1). *Descriptive or an explanatory function, in which case its success depends on how well it captures the underlying phenomena.* 2). *an evidence theory also serves normative functions.* 3). *An evaluative function by providing criteria for justifying or critiquing particular judgments; and* 4). *A regulative function by providing considerations for guiding and constraining particular judgments.*

Dari pendapat tersebut ada empat fungsi teori pembuktian, yang meliputi: 1). Fungsi deskriptif, 2). Fungsi normatif, 3). Fungsi evaluatif, 4). Fungsi regulatif 47 Pendapat Michael S. Pardo belum terdapat fungsi investigatif dalam fungsi pembuktian. Oleh karenanya menurut pendapat Michael S. Pardo perlu direkonstruksi dengan teori baru yaitu fungsi investigative², sehingga menjadi lima fungsi teori pembuktian, yang meliputi: 1). Fungsi deskriptif, 2). Fungsi normatif, 3). Fungsi evaluatif, 4). Fungsi regulatif, dan 5). Fungsi investigatif.³

Dalam tulisan ini mengangkat dan mengkaji mengenai putusan hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang membebaskan HI (41) dari tuntutan 14 tahun penjara setelah jaksa menuntut HI dengan hukuman 14 tahun penjara karena memperkosa dua anak tetangganya yang berusia 14 tahun dan 7 tahun. Namun tuntutan 14 tahun penjara itu diabaikan majelis hakim.

Putusan hakim tersebut menjadi viral dan menurut masyarakat merupakan putusan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan sehingga demonstrasi oleh masyarakat-pun dilakukan. Terkait dengan hal tersebut penulis tertarik mengambil judul **“FUNGSI INVESTIGATIF DALAM KEBEBASAN HAKIM MEMUTUS PERKARA YANG DIDASARKAN PADA PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN”**

B. Permasalahan

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengangkat masalah yang diteliti yaitu:

¹Susanto, S, Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia. *JURNAL CITA HUKUM*, 6(1), 2018, hal. 139-162.

²*Ibid.*

³*Ibid.*

1. Bagaimana Putusan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara HI ditinjau dari hukum pembuktian ?
2. Bagaimana penerapan fungsi investigatif yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam penanganan perkara HI ?

C. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang kami gunakan untuk menunjang dan memperkaya penelitian ini adalah dengan :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan *legis positivis*, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.⁴ Metode pendekatan yuridis normatif digunakan dengan tujuan untuk menganalisis dasar hukum pelaksanaan eksekusi putusan perdata.

2. Sumber data

Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitikberatkan pada data sekunder. Data sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi :

- a. Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya memiliki suatu otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembar Negara penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi.⁵ Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 adalah Undang-Undang tentang Mahkamah Agung perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, kemudian dirubah lagi dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 adalah Undang-Undang tentang Peradilan Umum, dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kemudian

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 37.

⁵*Ibid*, hal. 113.

mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil karya dari kalangan hukum dalam bentuk buku-buku atau artikel. Bahan hukum sekunder digunakan dengan pertimbangan bahwa data primer tidak dapat menjelaskan realitas secara lengkap sehingga diperlukan bahan hukum primer dan sekunder sebagai data sekunder untuk melengkapi deskripsi suatu realitas.

3. Metode Pengumpulan data

Data sekunder diperoleh dengan melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur yang kemudian dicatat berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan untuk kemudian dikaji sebagai suatu kajian yang utuh.

D. Pembahasan

1. Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

Sebelum hakim membuat putusan dalam perkara pidana, sebuah perkara telah melalui tahapan-tahapan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dimulai dengan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan penuntutan oleh jaksa, baru kemudian perkara yang telah memenuhi persyaratan dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk di adili. Perkara yang telah memenuhi segala persyaratan kemudian disidangkan. Secara umum jalannya persidangan (setelah sidang dibuka oleh ketua majelis hakim) adalah pembacaan dakwaan jaksa, kemudian pembela dapat mengajukan eksepsinya jika ada), jaksa mempelajari dan menjawab eksepsi pembela, hakim memutuskan eksepsi pembela dalam putusan selanya, ketika eksepsi ditolak maka proses selanjutnya adalah hakim mengambil keterangan saksi (termasuk saksi korban, dan ahli dalam perkara-perkara yang memerlukan ahli), keterangan terdakwa, pengajuan bukti, tuntutan jaksa, pembelaan dari terdakwa dan pada akhirnya putusan hakim.

Dalam pemeriksaan dipersidangan hakim berpegang pada asas peradilan cepat dan biaya ringan,⁶ tanpa menghilangkan tujuan persidangan pidana untuk mencari kebenaran materiil/atau kebenaran sebenar-benarnya. Berdasarkan pedoman pelaksanaan KUHAP putusan hakim dalam perkara hukum acara pidana dapat digolongkan menjadi 3, yaitu: *Pertama*. Terdakwa diputus bebas, yakni jika pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. *Kedua*. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, yakni jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. *Ketiga*. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana, yakni jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Untuk mendapatkan putusan di atas, hakim akan melakukan pembuktian *criminal act* pada terdakwa yaitu dengan mencari keyakinan apakah terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, dan mencocokkan tingkah laku yang didakwakan kepadanya dengan pasal-pasal hukum pidana. Pencarian keyakinan hakim dilakukan dengan cara bertanya kepada jaksa, pembela, saksi, terdakwa maupun melihat barang bukti yang diajukan termasuk bertanya kepada ahli. Hakim yakin bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, jika hakim melihat adanya kesesuaian antar fakta dari jaksa, saksi, terdakwa maupun barang bukti. Misalnya jaksa yang menuntut terdakwa melakukan pemerkosaan berencana, saksi mengatakan bahwa terdakwa memang sering berkunjung kerumah korban, terdakwa mengakui telah memerkosa korban dengan direncanakan karena masalah pribadi terkait seksual yang dialami oleh Terdakwa. Setelah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa betul-betul melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka hakim akan mencocokkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan pasal-pasal dalam hukum pidana. Jika perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam suatu pasal hukum pidana maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

⁶Iqbal, M. I., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2).

Dari uraian tersebut bisa diketahui bahwa putusan hakim dalam perkara pidana merupakan hasil dari hakim melakukan investigasi dari perkara yang disidangkannya dengan serangkaian acara sesuai ketentuan yang berlaku (KUHP) dihubungkan dengan hukum pembuktian untuk mendapatkan kesimpulan menghukum tidaknya terdakwa/pelaku kejahatan.

2. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Pembuktian adalah “roh” dalam sebuah perkara dipersidangan. Hakim dalam mengadili perkara baik perkara apapun tidak boleh lepas dari bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Dalam perkara pidana hukum pembuktian tidak lepas dari Pasal 184 ayat (1) KUHP.⁷ Dalam ketentuan tersebut bahwa alat bukti terdiri dari *Pertama*, keterangan saksi, *kedua*, keterangan ahli, *ketiga*, surat, *keempat*, petunjuk, *kelima*, keterangan terdakwa.

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.⁸ Sistem pembuktian adalah sistem yang berisi terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.⁹

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap di sidang pengadilan. Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian

⁷ Khalimi, K., & Susanto, S. (2017). KEDUDUKAN AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT INVESTIGATIF TERHADAP KEKAYAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO DALAM RANGKA MENGHITUNG KERUGIAN NEGARA. *JURNAL HUKUM STAATRECHTS*, 1(1).

⁸ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2011), hal 28.

⁹ Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : Alumni, 2008), hal 24.

mengalami perkembangan dan perubahan. Demikian pula penerapan sistem pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda. Adapun sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu *conviction intime* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, *conviction rasionnee* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis, *positif wettelijk bewijstheorie* atau teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif, dan *negatief wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.¹⁰

1) *Conviction intime* atau Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim semata-mata

Conviction intime diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim, artinya bahwa jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.¹¹

Sistem ini pernah diterapkan di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja sebagai dasar keyakinannya, termasuk bisikan dukun. Hal tersebut juga terjadi pada pengadilan adat dan swapraja yang para hakimnya terdiri atas orang-orang yang bukan ahli hukum. Sistem ini merugikan dalam hal pengawasan terhadap hakim dan merugikan terdakwa dan penasihat hukum karena tidak jelas patokan dan ukuran suatu keyakinan hakim.¹²

Sistem ini mengandung kelemahan yang besar, karena sebagai manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada

¹⁰ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, (Bandung : Alumni, 2011), hal 11

¹¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hal 186-187.

¹² Hendar Soetarna, *Op cit*, hal 39-40

kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu. Di samping itu, pada sistem ini terbuka peluang yang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan keyakinan hakim.¹³

- 2) *Conviction Rationnee* atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis

Sistem pembuktian *conviction rationnee* adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional. Dalam sistem ini hakim tidak dapat lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang *reasonable* yakni alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu.¹⁴

Conviction rationnee sebagai jalan tengah antara teori pembuktian berdasarkan undang-undang dan teori pembuktian semata-mata berdasar keyakinan hakim. Dalam teori ini, hakim dapat memutuskan terdakwa bersalah berdasarkan keyakinannya, namun tidak semata-mata keyakinan yang diciptakan oleh hakim sendiri, tetapi keyakinan hakim sampai batas tertentu, yaitu keyakinan hakim yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada ketentuan pembuktian tertentu.¹⁵

- 3) *Positif Wettelijk Bewijstheorie* atau Teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif
- Sistem pembuktian *positif wettelijk bewijstheorie* adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas

¹³Adhami Chazawi, *Op cit*, hal 25

¹⁴Rusli Muhammad, *Op cit*, hal 187.

¹⁵Hendar Soetarna, *Op cit*, hal 40.

kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain, keyakinan hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang.¹⁶

Sistem ini hanya sesuai dengan pemeriksaan yang bersifat inkuisitor yang dulu pernah dianut di Eropa yang saat ini sudah tidak digunakan lagi karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang saat ini sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan hati nurani hakim, di mana hakim bekerja menyidangkan terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui undang-undang.¹⁷

Wirjono Prodjodikoro, menolak teori ini untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.¹⁸

- 4) *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif

Pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*).¹⁹

¹⁶Rusli Muhammad, *Op cit*, hal 190.

¹⁷Adhami Chazawi, *Op cit*, hal 27-28.

¹⁸Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hal 251

¹⁹Rusli Muhammad, *Op cit*, hal 187.

Negatief wettelijk bewijstheorie memadukan dua unsur yaitu ketentuan pembuktian berdasarkan undang-undang dan unsur keyakinan hakim menjadi satu unsur yang tidak dapat terpisahkan. Keyakinan hakim dipandang tidak ada apabila keyakinan tersebut tidak diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dua alat bukti yang sah dipandang nihil bila tidak dapat menciptakan keyakinan hakim.²⁰

Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Di mana rumusannya bahwa salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.²¹

Sistem pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* mempunyai persamaan dan perbedaan dengan sistem *conviction rationales*. Persamaannya adalah kedua teori tersebut sama-sama menggunakan keyakinan hakim dan keduanya sama-sama membatasi keyakinan hakim. Sedangkan perbedaannya bahwa sistem *conviction rationales* berpangkal tolak pada keyakinan hakim yang didasarkan pada suatu kesimpulan atau alasan-alasan yang logis yang diterima oleh akal pikiran yang tidak didasarkan pada undang-undang, sedangkan pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* berpangkal tolak pada alat-alat bukti yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang dan harus mendapat keyakinan hakim.²²

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim, menurut M. Yahya Harahap, berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu:²³

²⁰Hendar Soetarna, *Op cit*, hal 41.

²¹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal 277.

²²Rusli Muhammad, *Op cit*, hal 190-191.

²³M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. (Jakarta. Sinar Grafika. 2008), hal. 279

- a) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;
- b) Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP memadukan unsur-unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Jika suatu perkara terbukti secara sah (sah dalam arti alat-alat bukti menurut undang-undang), akan tetapi tidak meyakinkan hakim akan adanya kesalahan tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana pemidanaan terhadap terdakwa.²⁴ Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative. Sistem pembuktian negative diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman.²⁵ Namun dalam praktik peradilannya, sistem pembuktian lebih mengarah pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hal ini disebabkan aspek keyakinan pada Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara limitative.

Alat bukti tersebut akan disajikan baik oleh jaksa selaku penuntut umum maupun terdakwa untuk membela kepentingannya. Saksi²⁶ menempati urutan pertama dalam hukum pembuktian pidana. Dari keterangan saksi ini yang satu sama lainnya dirangkai sehingga menjadi alur sebuah peristiwa nyata-nyatanya.²⁷ Keterangan ahli menempati urutan kedua. Ahli dari kasus yang dipersidangkan akan memberikan penjelasan didasarkan keahliannya dalam ilmu pengetahuan

²⁴Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana ; Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2014), hal 172.

²⁵Romli Atmasasmita. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. (Bandung: Mandar Maju. 1995), hal. 106.

²⁶Yusril Ihza Mahendra, telah menguji ketentuan terkait pengertian saksi ini ke Mahkamah Konstitusi. MK akhirnya mengabulkan sebagian permohonan pengujian Pasal 1 angka 26 dan 27 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan Prof Yusril Ihza Mahendra. "Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian saksi dalam pasal-pasal itu tidak dimaknai orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri,"

²⁷ Hal ini dilakukan karena dalam perkara pidana kebenaran yang dicari adalah kebenaran secara materiil.

seorang ahli. Ahli akan memberikan suatu perkara semakin terang karena dilihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan yang diberikan oleh ahli.²⁸

Posisi ketiga adalah bukti surat. Bukti surat dalam perkara setidaknya surat-surat terkait dengan proses sebelumnya baik ditingkat kepolisian maupun ditingkat kejaksaan dan terkait dengan proses penyiapan perkara untuk diajukan di pengadilan. Selain itu surat bisa hadir juga terkait langsung dengan perkara (terutama dalam perkara tindak pidana pemalsuan). Keberadaan bukti surat setidaknya menjadikan pertimbangan hakim dalam memutus terdakwa tetap ditahan atau tidak, terdakwa telah berapa lama menjalani masa tahanan dan lainnya terkait proses dikepolisian mulai penangkapan, pengeledahan, penyitaan dan tindakan hukum lainnya.

Bukti surat terkait dengan perkara tetap saja harus dihubungkan dan dikaitkan dengan alat bukti lain akan terbentuk sebuah fakta hukum yang secara materiil adalah benar dan didukung dengan bukti formil berupa surat dalam perkara tersebut. Bukti surat berperan penting dalam tindak pidana pemalsuan misalnya, namun dalam perkara lain bukti surat baik surat berupa akta maupun catatan-catatan, buku-buku yang terkait dengan perkara tetap dipertimbangkan dalam memutus perkara. Terkait akta otentik misalnya menentukan korban/terdakwa di bawah umur dengan mengajukan bukti surat berupa akta kelahiran sehingga dihubungkan dengan proses persidangan dan lainnya akan terbukti dengan jelas.

Bukti selanjutnya adalah petunjuk yang sesuai ketentuan pasal 188 KUHAP, alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim secara bijaksana, cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya.

²⁸ Iqbal, M. I., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2).

Terakhir adalah keterangan terdakwa yang disampaikan dalam proses persidangan. Keterangan terdakwa meskipun mengakui perbuatan yang didakwakan/dituntut diakui dilakukan oleh terdakwa hakim tidak serta merta harus percaya namun tetap mempertimbangkan bukti-bukti yang dihadirkan dalam proses persidangan. Jika pengakuan tersebut didukung dengan alat bukti lain maka terdakwa cukup alasan untuk dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah.

Alat bukti dalam perkara pidana tidak bersifat limitative namun alternative dengan minimal dua alat bukti. Meskipun terdakwa tidak mengakui sama sekali perbuatan yang didakwakan kepadanya jika secara bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka demi hukum hakim harus menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.

3. Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara

Hakim adalah wakil Tuhan dalam memutus perkara yang dihadapinya. Hal ini nampak jelas dalam irah-irah putusannya yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Selaku wakil Tuhan hakim tidak boleh serampangan dalam memutus suatu perkara, walaupun hakim diberikan kebebasan dalam memberikan pertimbangan hukum karena hakim dianggap tahu hukumnya (*ius curia novit*).

Hakim sebagai orang yang dianggap tahu hukumnya oleh pencari keadilan haruslah memiliki kemampuan tambahan berupa investigasi dalam proses persidangan. Pertanyaan-pertanyaan mendalam saling mengkait antar alat bukti mampu dikombinasikan secara indah untuk mencari fakta. Terdakwa, Jaksa dan penasihat hukum mampu diberikan porsi untuk memperdalam permasalahan hukum sehingga akan muncul fakta hukum yang sebenar-benarnya.²⁹

Yang dimaksud dengan asas kebebasan ialah asas yang mendasari bahwa hakim Peradilan Indonesia dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara atau sengketa harus bebas dari campur tangan pihak kekuasaan lainnya,

²⁹ Elfrida R Gultom dan Markoni, 2014, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014).

selain itu pengadilan (hakim) harus terlepas dari paksaan serta tekanan dari pihak manapun, sehingga dalam memutus setiap perkara hakim mampu bersifat adil.

Pasal 1 Undang Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi tercapainya Negara Hukum republik Indonesia.

Dalam Pasal 3 Undang Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. kemudian dalam ayat 2 pasal ini dijelaskan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian pada aya 3 Pasai ini dijelaskan sanksi bagi setiap yang sengaja melanggar ketentuan tersebut. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan tersebut dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰

Asas kebebasan hakim tidaklah bersifat mutlak dan semaunya atau seenaknya (hakim), akan tetapi hakim dalam memberikan keputusan harus mengacu dan berpedoman kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cara yang harus ditempuh oleh hakim adalah menerapkan, menafsirkan, mencari dan menemukan hukum dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis, yurisprudensi, maupun melakukan pendekatan realisme, yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, agama, kepatutan, dan kelaziman.³¹

4. Analisis Kasus

Pengadilan Negeri (PN) Cibinong melalui Majelis Hakimya pada tanggal 25 Maret 2019 memutuskan untuk membebaskan HI (41) dari tuntutan 14 tahun penjara. Di mana jaksa menuntut HI selama 14 tahun penjara karena memperkosa

³⁰ Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Surabaya: Jaudar Press, 2017), hal. 56.

³¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini). 62.

dua anak tetangganya yang berusia 14 tahun dan 7 tahun. Menurut beberapa sumber pertimbangan hukum yang digunakan adalah karena tidak ada satu saksi-pun yang melihat Terdakwa melakukan tindak pidana pemerkosaan itu.

Dalam kasus tersebut Jaksa meyakini HI melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut terhadap anak.³²

Dari informasi tersebut diketahui bahwa hakim memutuskan bebas Terdakwa dengan alasan tidak ada saksi yang menyaksikan peristiwa tersebut. Putusan hakim dalam perkara pidana bisa digolongkan menjadi 3 yaitu Terdakwa diputus bebas, Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa dijatuhi hukuman pidana.

Dalam kasus yang dianalisis Terdakwa diputus bebas, yakni jika pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Adapaun alasan/pertimbangan hukum yang digunakan adalah tidak ada saksi yang melihat langsung terhadap peristiwa pemerkosaan tersebut.

Merujuk pada Pasal 184 ayat (1) KUHP. Dalam ketentuan tersebut bahwa alat bukti terdiri dari *Pertama*, keterangan saksi, *kedua*, keterangan ahli, *ketiga*, surat, *keempat*, petunjuk, *kelima*, keterangan terdakwa, selanjutnya dihubungkan dengan fungsi pembuktian sebagai fungsi investigasi maka dapat dilakukan analisis terlebih dahulu mengenai investigasi.³³

³² Dikutip dari beberapa sumber diantaranya <https://news.detik.com/berita/d-4524175/pn-cibinong-vonis-bebas-pemerkosa-2-anak-dari-tuntutan-14-tahun-bui>, dan <https://tirto.id/kejanggalan-pembebasan-pelaku-kejahatan-seksual-anak-di-cibinong-dmTd>. diakses tanggal 17 Mei 2019. Sampai tulisan ini dibuat putusan perkara tersebut belum bisa diakses dari website resmi Pengadilan Negeri Cibinong maupun Mahkamah Agung R.I.

³³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet.8, 2008), hal. 23

Investigasi dapat diartikan sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta melakukan peninjauan, percobaan, dan sebagainya, dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan (tentang peristiwa, sifat atau khasiat suatu zat, dan sebagainya). Jika diterapkan dalam pemeriksaan perkara fungsi investigasi dapat dilakukan oleh hakim dengan melakukan serangkaian langkah/metode invetigasi.

Langkah pertama adalah melakukan telaah lebih dalam atas keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Saksi yang dihadirkan dalam persidangan dicermati betul keterangan antara satu dengan yang lainnya. Penjelasan saksi terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa dan penasihat hukum Terdakwa maupun oleh Terdakwa dilakukan pencatatan mengenai keterangan yang berkaitan dengan tindak pidana yang akan diadili. Saksi yang memberikan keterangan tidak dibawah sumpah keterangannya bisa dijadikan sebagai bahan telaah untuk keterkaitan dengan saksi yang lainnya. Focus pada keterangan saksi korban perlakuan perkosaan yang nanti dikaitkan dengan visum oleh Dokter yang berwenang.

Selanjutnya mendengarkan dan menggali lebih dalam keterangan ahli yang dihadirkan dalam persidangan. Berkaitan dengan keterangan ahli maka ahli atau dokter yang melakukan visum terhadap korban sedapat mungkin dihadirkan untuk mengkonfirmasi beberapa istilah dalam bidang kedokteran serta “membunyikan” surat visum agar bisa diketahui kegunaan serta hubungannya dengan keterangan saksi atau bukti lainnya.

Dalam tindak pidana pemerkosaan atau yang berhubungan erat dengan cacatnya sebuah tubuh atau anggota tubuh maka visum dokter menjadi bukti yang penting dalam perkara terutama tindak pidana pemerkosaan/asusila. Dengan telah bisa dibaca secara menyeluruh hasil visum maka bisa diklarifikasi langsung dengan Terdakwa mengenai perbuatan apa yang telah dilakukan atau dicari kaitannya dengan terdakwa dalam perkara yang dihadapinya.

Visum yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan dihadirkan sebagai ahli pihak yang membuat visum tersebut setidaknya sudah terdapat dua alat bukti. Dihubungkan dengan keterangan saksi tentunya fakta hukum semakin jelas dan akhirnya bisa dijadikan sebagai bukti petunjuk oleh hakim. Ahli kedokteran

forensik telah mengucapkan sumpah sebelum menjalankan pekerjaan jabatannya. Oleh karena itu kepercayaan terhadap kebenaran isi *visum et repertum* selain melekat atau terletak pada keahlian khusus yang dimiliki oleh ahli kedokteran forensik yang membuatnya, juga karena menjalankan pekerjaan yang menghasilkan *visum et repertum* tersebut, dibuat atau diberikan atas dasar sumpah jabatan. Hukum telah meletakkan dasar dan menentukan kepercayaan atas kebenaran sesuatu keterangan pada pelaksanaan sumpah. Demikian juga, ketika ahli kedokteran forensik memberikan keterangan mengenai keahliannya di hadapan hakim di sidang pengadilan, karena sebelum memegang jabatan dan menjalankan pekerjaannya telah dilakukan penyumpahannya terlebih dulu. Juga apabila mereka diminta keterangan keahliannya di dalam sidang pengadilan, sebelum memberi keterangan dimintakan bersumpah terlebih dulu, atau memberikan sumpah untuk memperkuat keterangan yang telah diberikan olehnya. Oleh karena itu sangatlah beralasan bahwa bagi mereka ditetapkan sebagai seorang ahli, bukan saksi. Jika tidak sebagai seorang ahli yang memberikan keterangan ahli, maka keterangannya tidaklah mempunyai nilai apa-apa di depan sidang pengadilan. Sebabnya ialah, mereka bukanlah orang yang melihat, mendengar dan mengalami suatu kejadian. Oleh sebab itu mereka bukanlah saksi. Mereka memberikan keterangan adalah berdasarkan ilmu pengetahuan atau keahliannya dalam menilai terhadap suatu kejadian tertentu. Hakim juga perlu menilai terhadap kejadian tertentu, dalam hal mana hakim tidak dapat menggunakan keterangan saksi, karena keterangan saksi tidak cukup untuk digunakan dalam hal menilai atas suatu kejadian tertentu. Sedangkan pengetahuan hakim juga tidak cukup untuk digunakan sebagai dasar menilai terhadap kejadian tersebut. Hakim tidak mempunyai keahlian khusus yang dapat digunakannya. Padahal hakim untuk membentuk keyakinannya tentang salah atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang di dakwakan sangat memerlukan keterangan-keterangan yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bahwa benar-benar ada suatu kejadian tertentu, in casu penyebab kematian seseorang atau adanya nilai uang tertentu (riel) yang merupakan kerugian negara.³⁴

³⁴ Adhami Chazawi dalam <http://adamichazawi.blogspot.co.id/2009/07/peran-hasil-audit-investigasi-dalam-hal.html> diunduh tanggal 19 November 2019.

Sementara keterangan Terdakwa meskipun diberikan secara berbelit-belit dan mengingkarinya tidak menutup kemungkinan Terdakwa tetap bisa ditahan. Sebaliknya walaupun Terdakwa mengakui perbuatannya namun alat bukti lain tidak ada atau tidak mendukung maka tidak menutup kemungkinan Terdakwa tidak dihukum.

Apabila dengan langkah tersebut hakim belum yakin menyatakan bahwa Terdakwa bisa dihukum maka langkah selanjutnya adalah mengkaji beberapa Yurisprudensi yang perkaranya mempunyai kemiripan baik secara umum atau mengenai hukum acaranya. Keyakinan hakim tidak muncul begitu saja namun harus muncul karena pemeriksaan persidangan dengan segala alat buktinya yang akan menjadi bahan pertimbangan hukum dalam memutuskan suatu perkara.³⁵

Hakim dalam memutuskan perkara tidak sekedar menjunjung kepastian hokum namun juga menjunjung rasa keadilan sebagaimana irah-iran dalam setiap putusannya yaitu “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang mempunyai makna keadilan secara substantif dan religious. Nilai religious tercermin dari irah irah “KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Hakim juga harus menggali nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat mengenai perkara yang diadilinya, selanjutnya dapat mempertimbangkan apakah putusannya akan melukai hati Nurani masyarakat atau tidak.

Hakim bisa saja berpandangan bahwa setiap kasus yang dia putus sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, namun terkadang hukum yang berlaku terlalu kaku sehingga perkara yang semestinya bias dibuktikan hanya karena prosedur menjadikan suatu perkara menjadi tidak terbukti karena hal-hal yang disajikan di pengadilan kurang meyakinkan hakim. Sebagaimana kasus yang di bahas di atas hakim kurang yakin meskipun Terdakwa telah mengakui perbuatannya.

Disi lain pengakuan bukanlah merupakan bukti yang sempurna tanpa didukung bukti yang lain, hal ini yang menyebabkan masyarakat berpandangan lain karena di masyarakat berpegangan pada “penjahatnya saja sudah mengakui, maka pantas untuk dihukum”. Hal ini yang membuat hakim dalam menyidangkan sebuah kasus harus menggali perkara sedetail mungkin dalam fakta persidangan.

³⁵ Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Akademika, (Jakarta: Pressindo, Cet.1,1986).

E. Kesimpulan

1. Penetapan hukum pembuktian oleh hakim dalam mengadili suatu perkara sangat diperlukan. Hakim harus memedomani mengenai alat bukti dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP. Dalam ketentuan tersebut bahwa alat bukti terdiri dari *Pertama*, keterangan saksi, *kedua*, keterangan ahli, *ketiga*, surat, *keempat*, petunjuk, *kelima*, keterangan terdakwa, yang mana merupakan urutan kekuatan pembuktian dalam perkara pidana.
2. Penerapan fungsi investigatif yang dilakukan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara pidana diperlukan untuk menggali lebih dalam akan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana pemerkosaan/asusila meskipun tidak ada saksi yang menyaksikan perbuatan tersebut.

F. Saran

1. Diperlukan sebuah aturan yang jelas mengenai tata urutan kekuatan pembuktian dalam perkara pidana dan diberikan penjelasan mengenai fungsi alat bukti tersebut masing masing.
2. Diperlukan suatu kesadaran dari hakim akan arti pentingnya melakukan investigasi dalam menganalisis perkara pidana meskipun dengan keterbatasan alat bukti dengan memedomani bahwa hakim dianggap tahu hukumnya (*ius curia novit*).

Daftar Pustaka

Buku

- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2011).
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014)
- Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Akademika, (Jakarta: Pressindo, Cet.1,1986).
- Elfrida R Gultom dan Markoni, 2014, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Mitra Wacana Media,2014).
- Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, (Bandung : Alumni, 2011),.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini).
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet.8, 2008).
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. (Jakarta. Sinar Grafika. 2008).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Romli Atmasasmita. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. (Bandung: Mandar Maju. 1995).
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007).
- Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Surabaya: Jaudar Press, 2017).
- Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana ; Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2014),
- Yusril Ihza Mahendra, telah menguji ketentuan terkait pengertian saksi ini ke Mahkamah Konstitusi. MK akhirnya mengabulkan sebagian permohonan pengujian Pasal 1 angka 26 dan 27 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan Prof Yusril Ihza Mahendra.

“Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian saksi dalam pasal-pasal itu tidak dimaknai orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri,”

Jurnal

Iqbal, M. I., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2).

Khalimi, K., & Susanto, S. (2017). KEDUDUKAN AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT INVESTIGATIF TERHADAP KEKAYAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO DALAM RANGKA MENGHITUNG KERUGIAN NEGARA. *JURNAL HUKUM STAATRECHTS*, 1(1).

Susanto, S. (2018). Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia. *JURNAL CITA HUKUM*, 6(1).

Website

Adhami Chazawi dalam <http://adamichazawi.blogspot.co.id/2009/07/peran-hasil-audit-investigasi-dalam-hal.html> diunduh tanggal 19 November 2019

<https://news.detik.com/berita/d-4524175/pn-cibinong-vonis-bebas-pemerkosa-2-anak-dari-tuntutan-14-tahun-bui>, dan <https://tirto.id/kejanggalan-pembebasan-pelaku-kejahatan-seksual-anak-di-cibinong-dmTd> . diakses tanggal 17 Mei 2019. Sampai tulisan ini dibuat putusan perkara tersebut belum bisa diakses dari website resmi Pengadilan Negeri Cibinong maupun Mahkamah Agung R.I.